

KEPEMUDAAN

2021

PERDA PROV. JATENG NO. 4, LD 2021/NO. 4

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

ABSTRAK : - Dalam Rangka membangun potensi pemuda yang inovatif, kreatif, mandiri dan berdaya saing untuk mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dibutuhkan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan, sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UUD NRI 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No. 10 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 40 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, UU No.17 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No.41 Tahun 2011, PP No.60 Tahun 2013, PP No.66 Tahun 2017, PERMENPORA No.0059 Tahun 2013, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENPORA No.0944 Tahun 2015, PERMENPORA No.0945 Tahun 2015, PERMENPORA No.32 Tahun 2016, Perda Prov.Jateng No. 3 Tahun 2008, Perda Prov.Jateng No. 6 Tahun 2016, Perda Prov.Jateng No. 9 Tahun 2016, Perda Prov.Jateng No. 2 Tahun 2017, Perda Prov.Jateng No. 5 Tahun 2019.

- Peraturan Daerah ini mengatur Pembangunan Dan Pengembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah akan memberikan asas kepastian hukum/regulasi dalam pembangunan kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan yang akan mengatur tentang asas prinsip, tujuan hingga tugas dan tanggungjawab, upaya strategi dan kebijakan dalam pembangunan dan pengembangan kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda, dan pemuda kader, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di Jawa Tengah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2021.

- Organisasi kepemudaan dan hal yang terkait dengan pelayanan kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

- Peraturan Gubernur pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan;

- Penjelasan: 6 hlm.